



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA**  
**KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS**

Jl. Ki Hajar Dewantara Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara  
Telp. +62 636 421008 Fax. +62 636 421008 [www.kejari-padanglawas.go.id](http://www.kejari-padanglawas.go.id).

**KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS**

**NOMOR : KEP-I-24/L.2.36/Cr.3/06/2024**

**TENTANG**

**TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(AKIP) KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS TAHUN 2024**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Padang Lawas Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Padang Lawas Tahun 2024;
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asesment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Padang Lawas;
  2. Hasil *Self asesment* Kejaksaan Negeri Padang Lawas disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sibuhuan  
Pada Tanggal : 13 Juni 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas,



Sinrang, S.H., M.H.  
Jaksa Madya NIP.197512022001121002

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
7. Arsip.



TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)  
KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS TAHUN 2024

| NO  | NAMA  | JABATAN DALAM TIM |
|-----|---|-------------------|
| 1   | 2   | 3                 |
| 1.  | <b>SINRANG, S.H., M.H.</b><br>Jaksa Madya (IV/a)<br>NIP.197512022001121002<br>Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas  | Ketua             |
| 2.  | <b>RIKARDO H.U.T. SIMANJUNTAK, S.H., M.H.</b><br>Jaksa Muda (III/d)<br>NIP.198407032007031001<br>Kepala Subbagian Pembinaan                                 | Sekretaris        |
| 3.  | <b>ANDRI RICO MANURUNG, S.H., M.H.</b><br>Jaksa Pratama (III/c)<br>NIP.198912202014031002<br>Kepala Seksi Intelijen   | Anggota           |
| 4.  | <b>CHRISTIAN SINULINGGA, S.H., M.H.</b><br>Jaksa Muda (III/d)<br>NIP.198911242014031001<br>Kepala Seksi Tindak Pidana Umum                                  | Anggota           |
| 5.  | <b>RACHMAT HIDAYAD, S.H.</b><br>Jaksa Muda (III/d)<br>NIP.198207032007031001<br>Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus   | Anggota           |
| 6.  | <b>ADEK MERY SASTI SIREGAR, S.H.</b><br>Jaksa Muda (III/d)<br>NIP.197607031999032001<br>Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara                          | Anggota           |
| 7.  | <b>PAUL DERA BRATA SINULINGGA, S.H.</b><br>Jaksa Muda (III/d)<br>NIP.198404062007121002<br>Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) | Anggota           |
| 8.  | <b>VICTOR HABONARAN MENDROFA, S.Kom.</b><br>Yuana Wira (III/a)<br>NIP.199501312020121008<br>Pranata Komputer Pertama  | Anggota           |
| 9.  | <b>TIARA PANJAITAN</b><br>Yuana Darma (II/a)<br>NIP.200203312022032001<br>Pengawal Tahanan atau Narapidana  | Anggota           |
| 10. | <b>MELIZA CAHAYA AUDINA PANE</b><br>Yuana Darma (II/a)<br>NIP.199809082024042002<br>Penjaga Tahanan   | Anggota           |

Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas,



Sinrang, S.H., M.H.  
Jaksa Madya NIP.197512022001121002

